



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Novianti
Tempat lahir : Tugumulyo
Umur / Tgl lahir : 30 Nopember 1997
Tempat tinggal : Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawi Timur
Kab OKU Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 09 Mei 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon bernama Novianti tdilahirkan di Tunggu Mulyo pada tanggal 30 Nopember 1997 anak dari perkawian suami/isteri masing-masing bemama Rosianto dan Hartati yang dilangsungkan dihadapan KUA Kecamatan Martapura ;
- 2 Bahwa Bahwa kelahiran pemohon telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kepndudukan dan Catatan Sipil Kab.OKU Timur di Martapura yaitu Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama Novianti
- 3 Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama Novianti

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yaitu didalam akta kelahiran tersebut tempat lahir pemohon tertulis Ogan Komering Ilir sedangkan sebenarnya harus tertulis Tugumulyo

- 4 Bahwa untuk keseragaman administrasi akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga pemohon dengan Ijazah pemohon diperlukan perbaikan akta kelahiran pemohon ;
- 5 Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan pada akta kelahiran pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya .
- 6 Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja ;
- 7 Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhkan meterai secukupnya berupa :
 1. Potocopy KTP pemohon
 2. Potocopy keluarga pemohon
 3. Potocopy Akta Nikah orang tua pemohon
 4. Potocopy Akta kelahiran Pemohon
 5. Potocopy Ijazah sekolah menengah kejuruan program 3 tahun pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Baturaja Cq. Hakim Pengadilan negeri Baturaja kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang bernama Novianti yang semula tertulis Ogan Komering Ilir diganti menjadi Tugumulyo;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. KTP atas nama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nurkholis, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Akta Nikah orang tua Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Akte Kelahiran pemohon atas nama pemohon Novianti selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun pemohon atas nama pemohon Novianti selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan fotocopynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki dan mengganti penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Ogam Komering Ilir seharusnya ditulis Tugumulyo;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut dikarenakan untuk keseragaman akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga pemohon dengan Ijazah pemohon serta tertib administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. Saksi Nurkholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki dan mengganti penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Ogam Komerling Ilir seharusnya ditulis Tugumulyo;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut dikarenakan untuk keseragaman akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga pemohon dengan Ijazah pemohon serta tertib administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ogam Komerling Ilir seharusnya ditulis Tugumulyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, Pemohon adalah anak kandung sah yang lahir dari pasangan Rasiyanto dan Hartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, tempat lahir Pemohon tercatat Ogam Komerling Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, tempat lahir Pemohon yang benar adalah Tugumulyo, bukan Ogam Komerling Ilir;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat lahirnya pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat lahir Pemohon pada bukti P-4 tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama pemohon semula tertulis lahir di Ogan Komering Ilir diperbaiki menjadi Tugumulyo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama pemohon semula tertulis lahir di Ogan Komering Ilir diperbaiki menjadi Tugumulyo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis lahir di Ogan Komering Ilir diperbaiki menjadi Tugumulyo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-1511201000742 tertanggal 15 Nopember 2010 atas nama pemohon semula tertulis lahir di Ogan Komering Ilir diperbaiki menjadi Tugumulyo;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Dwi Bintang Satrio, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah);	